



Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

Jl. Jend. Sudirman No.10 Marabahan 70513 05114799118

<https://rsud-abdulaziz.baritokualakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz
Marabahan

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 445/283/RSUD/2024

Persyaratan

1. Menandatangani SPM
2. Surat Rujukan Dari PPK I/Keterangan Gawat Darurat Dari IGD
3. Fotocopy Kartu BPJS untuk PNS/POLRI/TNI/PBI/Mandiri dan asuransi Mandiri In Health
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy Kartu Keluarga (untuk peserta PBI)
6. Mengurus Jaminan Rawat Inap Ke Loker BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

Jl. Jend. Sudirman No.10 Marabahan 70513 05114799118

<https://rsud-abdulaziz.baritokualakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter (IGD/RawatJalan) dan keluarga sudah menyetujui, maka perawat mencari info ruang perawatan melalui admisi
2. Petugas admisi menginformasikan bangsal perawatan bahwa akan ada pasien rawat inap, yang perlu diinformasikan adalah jenis kelamin, umur, diagnose
3. Apabila tidak tersedia tempat tidur dirujuk ke RS lain dengan difasilitasi oleh petugas RS
4. Apabila tersedia tempat maka perawat Poliklinik mengantar pasien ke PPRI untuk menjalani persiapan(dilakukan tindakan sesuai dengan advis dokter yang tertulis dalam rekammedis) dan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pasien yang berasal dari IGD, dilakukan prosedur tindakan sesuai dengan kondisi kegawatannya termasuk pemeriksaan penunjang (radiologi, laboratorium) apabila diperlukan.
5. Perawat melaporkan data-data pasien keadmin untuk kemudian dibuatkan rekammedis rawat inap.
6. Perawat melakukan entri tindakan, diagnosis /ICD X, dan mutasi kebangsal.
7. Petugas melakukan cek kelengkapan dokumen dengan menggunakan ceklist
8. Petugas memberitahu bangsal yang dimaksud bahwa pasien siap diantar ke bangsal
9. Perawat mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan bangsal perawat dengan ceklist.
10. Perawat di bangsal melakukan prosedur penerimaan pasien baru(mengecek ulang kondisi pasien dan orientasi pasien baru)
11. Keluarga pasien mengurus jaminan asuransi sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki.
12. Dokter melakukan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan dilaksanakan sesuai dengan SPO yang ada.
13. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan/ kebidanan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien
14. Jika pasien sudah dinyatakan boleh pulang atau pasien pulang atas permintaan sendiri atau pasien dirujuk, atau pasien meninggal , petugas administrasi bangsal melakukan proses rekap billing dan menyerahkan ke kasir beserta syarat jaminan yang dimiliki.
15. Keluarga melakukan pembayaran kekasir dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari kasir.
16. Keluarga menyerahkan bukti pembayaran kebangsal tempat perawatan.
17. Petugas memberikan edukasi tentang rencana perawatan lanjutan di rumah, obat yang harus diminum dan surat Kontrol kepada pasien dan keluarga.
18. Petugas mengantar pasien sampai pintu keluar rawat inap.
19. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain akan diantar ambulan dan didampingi petugas rumah sakit
20. Pasien meninggal akan diserahterimakan ke petugas perawatan jenazah dengan disaksikan keluarga untuk perawatan lebih lanjut.



Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

Jl. Jend. Sudirman No.10 Marabahan 70513 05114799118

<https://rsud-abdulaziz.baritokualakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

Waktu Penyelesaian

0

<meta charset="utf-8" /> **Mulai pasien dinyatakan rawat inap sampai pasien dinyatakan pulang, dirujuk atau meninggal , tergantung kondisi pasien masing-masing**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

Mengacu pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan

Produk Pelayanan

1. Akomodasi, Visite/Konsultasi, Tindakan Medis/Keperawatan/Kolaborasi, Asuhan Keperawatan, Pelayanan Penunjang

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Email : humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com

Surat yang bisa dipertanggungjawabkan

Telephone / Whatsapp : 0856-5400-6148

Kotak Aduan RS

Aduan langsung ke Unit